



ASPEK HUKUM KESEHATAN

POKOK BAHASAN

- PENGERTIAN HUKUM, TUJUAN HUKUM
- SUMBER HUKUM, KLASIFIKASI HUKUM
- SISTEM PERADILAN

HUKUM



- HUKUM DIADAKAN HRS BERGUNA BAGI MASYARAKAT YG DIATURNYA.
- SEHINGGA HKM BUKAN SESUATU YG BERDIRI SENDIRI.
- HUKUM MERUPAKAN CERMINAN MASYARAKAT

NILAI (*VALUE*)

- AGAR DLM LAKSANAKAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA ITU TDK TERJADI KONFLIK ANTAR SESAMANYA, PERLU NILAI.

- SO... NILAI :
 - SESUATU YG PATUT / BERHARGA UNTUK DIWUJUDKAN.
 - CONTOH : DALAM PANCASILA
 - SILA KE 1 :NILAI DASARNYA TAAT KEPADA YME
 - SILA KE 2 :NILSI DASARNYA MENGHARGAI SESAMA MANUSIA

- AGAR DLM WUJUDKAN NILAI ANTAR MANUSIA DGN LAINNYA TDK TERJADI KONFLIK , MAKA PERLU UKURAN / PEDOMAN YANG SAMA.
- PEDOMAN / UKURAN UNTUK WUJUDKAN NILAI → *KAIDAH / NORMA*

■ JADI :

- MANUSIA PERLU *VALUE* DLM KEHIDUPAN SEHARI-2
- UNTUK WUJUDKAN *VALUE* PERLU PEDOMAN / UKURAN → NORMA
- KUMPULAN KAIDAH / NORMA → PERATURAN

PERATURAN

■ JENIS :

■ TERTULIS

- PERATURAN YG ADA DLM BENTUK TULISAN.

- Contoh : UU , PP, Keppres dll

■ TIDAK TERTULIS:

- KEBIASAAN , ADAT

■ SEGI ATURANNYA :

■ PERATURAN HUKUM:

- BERISI KUMPULAN KAIDAH HKM

■ PERATURAN NON HUKUM

- BERISI KUMPULAN NON HKM


- CONTOH TTG SOPAN SANTUN, TTG KESUSILAAN DSB

HUKUM & ETIKA



TUJUAN HUKUM

- ADA 3 TEORI TUJUAN HUKUM:
 - TEORI ETIS
 - TEORI UTILITAS
 - TEORI PENGAYOMAN



TEORI ETIS

- TUJUAN HUKUM SEMATA-2 UNTUK WUJUDKAN KEADILAN.
- KEADILAN :
 - BERI TIAP ORANG APA YG JADI BAGIAN / HAKNYA (*IUS SUUM CUIQUE TRIBUERE*).
 - BAGIAN / HAK TIAP ORANG TAK SELALU SAMA, SEHINGGA KEADILAN JANGAN DIPANDANG SEBAGAI PENYAMARATAAN.

TEORI UTILITAS :

- TUJUAN UNTUK WUJUDKAN APA YG BERMAFAAT / YG SESUAI DAYA GUNA (EFEKTIF).
- DGN TERTIB, TIAP ORANG AKAN DPT KESEMPATAN UNTUK WUJUDKAN KEBAHAGIAAN YG TERBANYAK.
- SANGAT JUNJUNG KEPASTIAN HKM & PERLUKAN PERATURAN YG BERLAKU UMUM
- TEORI INI DIANGGAP BERSIFAT SUBYEKTIF, RELATIF & INDIVIDUAL.


TEORI PENGAYOMAN

- TUJUAN MENGAYOMI MANUSIA SCR AKTIF & PASIF, DGN CARA WUJUDKAN:
 - KETERTIBAN & KETERATURAN.
 - KEDAMAIAAN SEJATI
 - KEADILAN
 - KESEJAHTERAAN & KEADILAN SOSIAL




FUNGSI HUKUM

- SEBAGAI :
 - PEDOMAN PETUNJUK PENGATUR TATA TERTIB.
 - PELIHARA KEPENTINGAN UMUM
 - MENJAGA HAK MANUSIA.
 - WUJUDKAN KESEIMBANGAN TATANAN DLM MASYARAKAT.



PENGGOLONGAN HUKUM

- SUMBER
 - BENTUK
 - ISI
 - TEMPAT BERLAKUNYA
 - MASA BERLAKU
 - CARA MEMPERTAHANKAN
 - SIFAT
 - WUJUD
- 

BERDASAR SUMBER


- UU
- ADAT & KEBIASAAN
- YURISPRUDENSI
- TRAKTAT
- DOKTRIN

KAPAN HUKUM DIPERLUKAN ?

- HUKUM DIPERLUKAN DEMI ADANYA TATA TERTIB DI MASYARAKAT.
- DGN HUKUM :
 - Timbul rasa kepastian dlm kehidupan manusia (predictability)
 - Manusia di masyarakat akan tahu apa yg boleh & tdk boleh dilakukan
 - Shg ia tdk ragu2 melakukan tindakan.

ETIKA

- *ETHOS*
- ILMU YG PELAJARI NILAI MORAL (TK LAKU) , YG MENJADI PRINSIP & KODE TINDAKAN YG IDEAL



ALIRAN-2 TTG ETIKA

1. ALIRAN DESKRIPTIF
2. ALIRAN ETIKA NORMATIF
3. ALIRAN ETIKA PLURALISME

ALIRAN DESKRIPTIF

- MEMBERI GAMBARAN & PENJELASAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERPERILAKU DALAM LINGKUNGANNYA UNTUK PEROLEH SUATU TUJUAN

ALIRAN ETIKA NORMATIF

- MEMBERI GAMBARAN TTG HAL YG BAIK & BENAR.
- MERUPAKAN UKURAN UNTUK MENILAI SUATU PERILAKU YG BAIK & BENAR.
- DASARNYA :
 - SESUATU YG DIAJUKAN OLEH AGAMA & DIDASARI OLEH KEPERCAYAAN PELAKU Masing-2.
- KEPERCAYAAN PELAKU AKAN DIPENGARUHI OLEH LINGKUNGAN SOSEKBUD & STATUS TEMPAT PERILAKU BERADA

JENIS ETIKA NORMATIF

■ DEONTOLOGI

- ETIKA SEBAGAI PEDOMAN PERILAKU YG BERFOKUS PADA FORMALITAS.
- CONTOH :
 - Tugas & kewajiban yg dilakukan manusia

■ TELEOGIS

- ETIKA SBG PEDOMAN PERILAKU YG BERFOKUS PADA PENGGUNAANNYA, BGMN MANUSIA MENGGUNAKAN KODE PERILAKU TSB

ALIRAN ETIKA PLURALISME

- ETIKA SBG PEDOMAN PERILAKU YG KUMPULKAN BANYAK INFORMASI UNTUK MENGUKUR KOMPLEKSITAS SITUASI TERTENTU & PERTIMBANGKAN TINDAKAN ETIKA

PERSAMAAN ETIKA & HKM

- SBG ALAT MENGATUR TERTIB HIDUP BERMASYARAKAT
- OBYEKNYA TK LAKU MANUSIA
- BERISI HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA MASY AGAR TDK SALING RUGIKAN MASYARAKAT
- DORONG KESADARAN BERSIKAP MANUSIAWI
- SUMBERNYA HASIL PEMIKIRAN PARA PAKAR & PENGALAMAN PARA SENIOR

BEDA HUKUM & ETIKA

HUKUM

ETIKA

SANKSI

Ditetapkan penguasa

Ditetapkan masyarakat

TUJUAN PENGATURAN

Membentuk masyarakat yg ideal

Membentuk manusia ideal

JENIS PENGATURAN

Atur apa yg boleh & yg tdk boleh dilakukan

Atur apa yg baik & yg tidak baik

PENAATAN

Datang dr luar: hukum itu sendiri & sanksinya

Datang dari dlm diri manusia itu sendiri

ISI PENGATURAN

Hak & kewajiban


Hanya kewajiban saja

PERBUATAN YG DIATUR


Berfungsi jk terjadi perbuatan lahiriah, baru diperhitungkan perbuatan batiniah

Sudah perhitungkan sejak adanya perbuatan batiniah, lebih-2 jk terlaksana perbuatan lahiriah.

The Public Health System




Determinants of Population Health




Ancaman- baru kesmas

- **Weapons of mass destruction**
 - bioterrorism
- **Emerging infectious diseases**
 - munculnya pathogen baru (misal, SARS)
 - penyakit-2 lama belum terselesaikan (misal) tuberculosis
 - Antimicrobial resistance
- **Non Non-communicable diseases**
 - pandemic tembakau secara global yang timbulkan penyakit
 - obesitas sebagai masalah dunia
- **Fertile conditions for new threats**
 - Globalisasi
 - lemahnya public health infrastructures

Change, Controversy, Innovation



Public Health Preparedness: The Role of Law



SEJARAH
PERKEMBANGAN
HUKUM
KESEHATAN

- < TAHUN 1930

- TERJADI MALPRACTICE CRISIS

- HUBUNGAN DOKTER PASIEN LEBIH KEARAH PATERNALISTIK
- KEDUDUDUKAN DOKTER PASIEN TIDAK SIMBANG
- TERJADI KETIDAK PERCAYAAN PADA PETUGAS KESEHATAN
- TIDAK ADA PERLINDUNGAN HUKUM BAIK BAGI PROVIDER DAN PASIEN

-
- TERJADI REVOLUSI KESEHATAN (1948-1960)
 - DAMPAK : BANYAK TERJADI KONFLIK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGIAN TIDAK PROPORSIONAL KARENA BELUM GUNAKAN JALUR KHUSUS DI BIDANG KESEHATAN

-
- DIDAHULUI DENGAN : PIAGAM ATLANTIK 1942
 - PIAGAM PBB 1945
 - DEKLARASI HAM 1948
 - MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT MANUSIA
 - MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENDUDUK ANGGOTA PBB



- WHO & WMA

- KEMBANGKAN PARADIGMA BARU

- *HUMAN SERVICES & HUMAN WELFARE*'
- TUJUANNYA : UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MENJAMIN KEDUDUDKAN YANG SAMA ANTARA PROVIDER & RECIVER

Old Conceptual Model



■ TAHUN 1960- 1980 :

- ADA JAMINAN HUKUM YANG PROPORSIONAL
- 1964 : THE DECLARATION OF HELSINKI
- 1967 DLM WORLD CONGRESS ON MEDICAL LAW ,
DI BELGIA
- 1972 : THE PATIENT'S BILL OF RIGHTS
- 1979, DLM WORLD ASSOCIATION FOR MEDICAL
LAW → HK KESEHATAN MENJADI KEGIATAN BARU
OLEH W.H.O.
- 1981 : THE DECLARATION OF LISBON → INFORMED
CONSENT UNTUK RISET KEDOKTERAN

DAMPAKNYA :

- HKM KESEHATAN BERKEMBANG PESAT DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
- KONSEKUENSI ADAPTASI NILAI HUKUM & STANDARD HUKUM YANG BERSIFAT INTERNASIONAL DI RS

- TUJUAN ADAPTASI HUKUM KESEHATAN :

- PELAYANAN KESEHATAN (RS) DIANGGAP SEBAGAI
 - SUBYEK HUKUM
 - DAPAT BERTINDAK SECARA HUKUM

New Conceptual Model Framework for Understanding

Health



Human
Rights

Health



Human
Rights


Health



Human
Rights

BAGAIMANA DI INDONESIA ?

- MULAI DIKENAL THN 1982, DGN ADANYA KASUS DUGAAN MAL PRAKTEK OLEH DOKTER S , DI PATI.
- MUNCULNYA UU NO 23 THN 1992 TTG KESEHATAN



APAKAH
HEALTH
LAW =
MEDICAL
LAW

HEALTH LAW

ADA 3 HAL PENTING (Menurut LEENEN):

- SEMUA KETENTUAN HKM YG BERHUBUNGAN LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG DGN PEMELIHARAAN / YANKES
- KETENTUAN-2 DARI BIDANG HKM LAIN SPT HKM PIDANA, PERDATA & ADMIN YG DPT DITERAPKAN DLM HUBUNGANNYA DGN YANKES
- PEDOMAN INTERNATIONAL, HKM KEBIASAAN & JURISPRUDENSI YG ADA KAITANNYA DGN YANKES, JUGA HKM OTONOM, ILMU, LITERATUR, MERUPAKAN SUMBER HUKUM

KETENTUAN HK YG LANGSUNG & TDK LANGSUNG BERHUBUNGAN DGN PEMELIHARAAN KES

LANGSUNG:

- Program imunisasi dasar
 - untuk bayi yg bisa diperoleh di puskesmas, bisa cegah min 6 penyakit.
- Ketentuan mengenai penatalaksanaan penyakit menular



- TDK LANGSUNG :

- ⇒ PERDATA :


- Setiap perbuatan melanggar hkn yg mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yg karena kesalahannya sbbkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tsb (psl 1365 KUH perdata)

- ⇒ PIDANA :

- Karena lalai sehingga menyebabkan matinya seseorang, dihukum...(psl 359 KUHPid).

⇒ ADMINISTRASI :

- ⇒ Setiap dokter yg berpraktek harus memiliki ijin, berupa SIP, selain srt penugasan dari Depkes.



PEDOMAN INTERNASIONAL, HKM KEBIASAAN & JURISPRUDENSI YG ADA KAITANNYA DGN HEALTH CARE

PEDOMAN INTERNASIONAL

- KONVENSI HELSINKI 1964 : Kesepakatan dokter sedunia ttg penelitian kedokteran, khususnya eksperimen yg gunakan manusia , ditekankan pentingnya INFORMED CONSENT

⇒ HKM KEBIASAAN :

- Pada tranplantasi organ, tim dokter yg tangani donor hrs berbeda dgn yg menangani recipien sbb ada 2 kepentingan yg berbeda : menyembuhkan dan mengakibatkan cacat

⇒ JURISPRUDENSI :

- KEPUTUSAN HAKIM YG DIKUTI OLEH HAKIM LAINNYA DLM MENGHADAPI KASUS YG SERUPA


3. HUKUM OTONOM, ILMU & LITERATUR YG MERUPAKAN SBR HKM KES:

- HKM OTONOM :
 - PERDA
- IPTEK KEDOKTERAN :
 - CONTOH : PENGGUNAAN SARUNG TANGAN BAGI DOKTER GIGI, DI BELANDA MERUPAKAN STANDART YG HRS DIPENUHI , SDG DI INDONESIA BLM

MEDICAL LAW

- KETENTUAN HUKUM YG BERHUBUNGAN DGN PELAYANAN MEDIS

BAGAN HEALTH LAW



KARAKTERISTIK PUBLIC HEALTH LAW

- PEMERINTAH BERTANGGUNG JWB UNTUK JAMIN KESEHATAN PENDUDUK
- PEMERINTAH WAJIB MEMBERDAYAKAN PENDUDUK
- HUKUM KESEHATAN DIFOKUSKAN PADA HUBUNGAN NEGARA DAN WARGANYA
- YANKES DI DESIGN UNTUK PERBAIKI *public health* & BUKAN *individual health*
- KESMAS BERKAITAN DENGAN – “police power”

PUBLIC HEALTH LAW DI USA

What is Public Health Law?

- ◆ “The study of the *legal powers and duties of the state* to assure the conditions for people to be healthy (e.g., to identify, prevent, and ameliorate risks to health in the population) and the *limitations on the power of the state* to constrain the autonomy, privacy, liberty, proprietary, or other legally protected interests of individuals for the protection or promotion of community health.”

(LAWRENCE O. GOSTIN, PUBLIC HEALTH LAW: POWER, DUTY, RESTRAINT 4 (2000); *see also* Mark A. Rothstein, *Rethinking the Meaning of Public Health*, 30 J. L. MED. & ETHICS 144 (2002) .

Purposes of Public Health Law



Areas of Public Health Law

- Regulation of Property
- Search and Seizure
- Disease and injury reporting
- Vital Statistics
- Disease Control
- Contact tracing
- Mandated immunizations & treatment
- Informed Consent or Refusal

Personal Freedoms: Privileges vs. Rights

- – Helmet and Seatbelt Laws
- – Alcohol Controls
- – Tobacco
- – Obesity: Burgers & Snacks
- – Guns and Gangs

Penerapan penggunaan Helm & Seatbelts

- Mengganggu kenyamanan seseorang berkendara , tetapi disisi lain memberi keselamatan pengendara
- KASUS
 - • **State v. Hartog**

Alcohol

- • Craig v. Boren: Drinking
 - Batas Usia yang boleh menggunakan minuman keras 18 thn untuk wanita dan 21 thn untuk laki-2 adalah tidak konsisten → ada diskriminasi
- • Rubin v. Coors Brewing Company:
 - Pemerintah Federal memberi larangan untuk mendisplay alkohol yang berisi bir

Tobacco

- • Direct Regulation
 - Aturan pelabelan rokok
 - Iklan larangan merokok

- • Indirect Regulation
 - Individual & Class Actions:
 - Negligence,
 - Strict Liability,
 - Concert of Action,
 - Iklan penipuan

Burgers and Snacks as a Public Health Threat

- • Pelman v. McDonalds Corp.:
 - Mc D tidak pernah ,membuat peringatan tentang bahaya mengkonsumsi burger
- • Snacks—sugar, salt and fat
 - Pengenaan pajak untuk Snack—sugar, salt and fat
 -

ANY
QUESTIONS?
